



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah mulai dari proses penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perwujudan Pengarusutamaan Gender di Daerah diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender kedalam satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan sehingga memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.

12. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan Gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjamin penerapan PUG sebagai strategi pembangunan;
- c. memberikan acuan bagi semua pihak baik Pemerintah, maupun pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender;
- d. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;

- e. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- g. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

Pasal 3

Ruang lingkup PUG meliputi;

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. laporan dan evaluasi kebijakan;

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat

rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengawasan, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif Gender dan PUG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan PUG melalui:
 - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif Gender oleh semua perencana pembangunan baik di lembaga pemerintah maupun nonpemerintah; dan
 - c. harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-9-

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan perspektif Gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dibentuk tim teknis anggaran daerah responsive Gender.
- (3) Tim teknis anggaran daerah responsive Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pengembangan daerah;
 - b. pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pemberdayaan perempuan;
 - d. pengawasan intern Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pihak Swasta dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di masing-masing lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak swasta dan masyarakat dapat:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif Gender dan PUG di lingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah atau pakar di bidang PUG sehingga terjadi harmonisasi pelaksanaan PUG.

Pasal 9

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang usaha;

- b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif Gender oleh semua bidang usaha; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat diikutsertakan dalam pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerja sama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan PUG dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di Daerah.
- (2) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berperspektif Gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran,

12

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berperspektif Gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif Gender.
- (5) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui analisis Gender wajib diintegrasikan ke dalam setiap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan PUG yang efektif oleh Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta, serta lembaga lain wajib dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan atas dilaksanakannya PUG yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsolidasikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan analisis guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan PUG.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit mengenai:
 - a. kebijakan mengenai PUG dan implementasinya;
 - b. pencapaian penyusunan penganggaran yang responsif Gender di tiap tahun anggaran; dan
 - c. perkembangan pencapaian indeks pembangunan Gender dan indeks pemberdayaan Gender.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjejaring antar lembaga dan bidang yang dikoordinir oleh Ketua Kelompok Kerja PUG sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG Daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh instansi dan lembaga Pemerintah, harus dibentuk Kelompok Kerja PUG dan Focal Point PUG.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja PUG dan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif Gender dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

-15-

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam pelaksanaan PUG, masyarakat memiliki hak:

- a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah; dan
- b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan mewujudkan Kesetaraan Gender, serta melakukan upaya PUG .

BAB IX
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di susun untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan, kebijakan dan program yang responsif Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber-sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

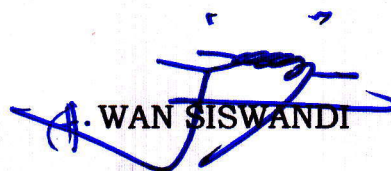
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 12 Agustus 2021

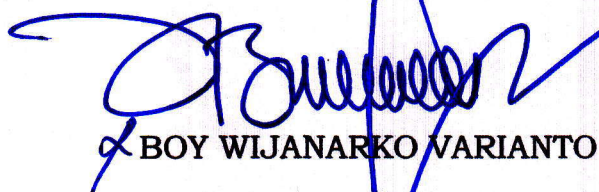
 BUPATI NATUNA, 

 A. WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 12 Agustus 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3,16 / 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN

1. UMUM

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota diharuskan melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dalam perjalanan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di atas di Kabupaten Natuna masih jauh dari harapan Inpres tersebut. Dalam hal kelembagaan PUG masih dirasakan belum efektifnya kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan antara lain terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan hukum, metoda analisis, dan dukungan politik terhadap Kesetaraan Gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu Gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Dari sisi hasil pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hasil yang dicapai selama ini dalam IPM Kabupaten Natuna mencapai 72,2 di atas rata-rata nasional (71,17), sedangkan IPG adalah 66.85 % juga di atas sedikit rata-rata nasional (66,38) sedangkan (*Gender Empowerment Measurement/GEM*) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui

partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG Kabupaten Natuna menunjukkan angka yang rendah 48,52 %, lebih rendah dari angka nasional yaitu 62,3. Hal ini sejalan dengan permasalahan-permasalahan pada tiap bidang pembangunan yang mengindikasikan masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya kesehatan Ibu dan Anak, lemahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik serta, masih tingginya kekerasan dan masih adanya perdagangan manusia dan anak (*trafficking*). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih belum memberikan manfaat secara optimal bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Mengingat semua kalangan masyarakat di lingkungan Kabupaten Natuna mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, maka semua masyarakat patut mendapat perhatian dari semua pihak terutama dari perencana dan para pengambil keputusan, agar semua warga masyarakat perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam meraih kesempatan dalam di segala bidang, termasuk diperhatikan dan dipertimbangkan hak dan kewajibannya di dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, sehingga terhindar dari perlakuan dan tindakan yang merugikan hak-hak sebagian masyarakat serta perlakuan yang diskriminasi.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Bab III Pasal 4 telah tercantum bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategi SKPD, dan Rencana Kerja SKPD khusus di Kabupaten Natuna perlu lebih dipertegas agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, baik dalam pembangunan ataupun dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta dalam kehidupan sosial masyarakat yang responsif dan berperspektif Gender, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, yang dilakukan melalui pengintegrasian

20

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan, baik masalah perempuan maupun laki-laki.

Dilandasi kesadaran bahwa (kesejahteraan) masa depan bangsa dan umat manusia tidak terlepas dari keberadaan perempuan, maka pemenuhan hak-hak seluruh masyarakat untuk menunjukkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun dalam pemerintahan (eksekutif dan legislatif) telah menjadi isu yang semakin hari semakin menarik perhatian kalangan yang semakin luas. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata dalam bentuk penghargaan dan pemenuhan hak-hak sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun di tingkat pemerintahan (eksekutif dan legislatif). Situasi demikian akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap Peta Jalan (*Road Map*) penyelesaian MDG's di Kabupaten Natuna dimana pada tahun 2015 Kabupaten Natuna harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pendidikan yang universal, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak, penurunan penyakit menular serta masalah lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi secara minimal telah berkurang 50 % pada tahun 2015. Secara umum menunjukkan bahwa akumulasi energi masyarakat dan negara yang dikerahkan masih belum cukup efektif untuk menciptakan dukungan kehidupan dan lingkungan yang dapat menjamin optimalisasi potensi dan peran-peran masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di wilayah Kabupaten Natuna, maka Kabupaten Natuna perlu menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil yang dilandaskan pada hasil analisis mendalam terhadap situasi Pengarusutamaan Gender dan mengupayakan sumber daya yang ada di masyarakat selama ini. Untuk itu sangat penting bagi penyelenggara

dan pemerhati Gender di Kabupaten Natuna untuk mempunyai produk hukum, sehingga menjadi dasar bagi penyelenggara dan pemerhati Gender yang sesuai dengan keadaan diwilayah Kabupaten Natuna. Untuk itulah, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, menjadi penting untuk memberikan Hak-hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat serta di lembaga-lembaga

Pemerintah (eksekutif dan Legislatif) dan swasta, khususnya di Kabupaten Natuna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Publikasi dapat dilakukan baik dengan cara memuat didalam media local atau ditempelkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca oleh publik.

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang wajib melakukan pengawasan” adalah lembaga yang berwenang dalam bidang pengawasan di Kabupaten Natuna.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unit kerja di lingkungan sekretariat daerah/instansi dan lembaga Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kabupaten Natuna adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008.

20
ayat (3)

Yang dimaksud dengan kelompok kerja dan focal poin atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis adalah : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja pada unit-unit Perangkat Daerah di Kabupaten;
- b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender;
- c. menyusun program kerja kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- d. membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point atau gugus tugas pengarusutamaan Gender setempat semakin handal dan efektif, melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan pengarusutamaan Gender di unit kerja masing-masing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan Gender kepada pimpinannya.

Focal Point Pengarusutamaan Gender bertugas:

- a. membantu pengambil kebijakan unit dan atau sektornya dalam ruang lingkup tugas, pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila ada melihat kesenjangan Gender;
- b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif Gender;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas Gender, pelatihan Analisis Gender dan mengembangkan jaringan kerja Gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- f. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan Gender;
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Aksi Daerah Kabupaten" adalah rencana yang sistematis dalam kerangka operasionalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan Gender di Kabupaten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah Kabupaten” adalah rencana yang sistimatis dalam kerangka operasionalisasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender di kabupaten masing-masing.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberian penghargaan” adalah diberikan kepada lembaga Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) -lembaga swasta dan serta lembaga kemasyarakatan yang telah berjasa dalam mendorong efektivitas dan oftimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan unit organisasi.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 20

cukup jela

Pasal 21

cukup jelas